



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BAMBANG SUTEJO, bertempat tinggal di Perum Argopeni Indah B 9, RT 01, RW 011, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Pimpinan Cabang Salatiga PT BPR HIDUP ARTHAGRAHA, berkedudukan di Salatiga, Jalan Jendral Sudirman, Nomor 258, Mrican, Salatiga;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan eksekusi dari Pelawan Bambang Sutejo tersebut;
2. Menyatakan Terlawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena melakukan eksekusi pelelangan agunan yang bertentangan Pasal 20 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sedemikian rupa sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian Pelawan sejumlah Rp553.400.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), karena salahnya melakukan eksekusi jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto secara

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1212 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Guna Bangunan Dokter Gigi Bekti Ekowati Nomor 1527/Kelurahan Kalianget /Kecamatan Wonosobo /Kabupaten Wonosobo /Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor 34/BPN/1998 seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);

4. Menghukum kepada Terlawan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut: Gugatan yang diajukan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi;
- Menghukum Pelawan atas tindakan dan ancamannya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun secara moril;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Bth/2019/PN Wsb, tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1212 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 387/PDT/2019/PT

SMG, tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Bth/2019/PN Wsb *juncto* Nomor 387/Pdt.Kas/2019/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bambang Sutejo tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 387/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 1 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 9/Pdt.Bth/2019/PN Wsb, tanggal 28 Mei 2019, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan eksekusi dari Pelawan/ Pembanding/Pemohon Kasasi Bambang Sutejo tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1212 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena melakukan eksekusi pelelangan Agunan yang bertentangan Pasal 20 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sedemikian rupa sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk menghentikan eksekusi lelang obyek sengketa, atau
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian Pemohon Kasasi sejumlah Rp553.400.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), karena salahnya melakukan eksekusi Jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto secara melawan hukum atas tanah dan bangunan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Dokter Gigi Bakti Ekowati Nomor 1527/Kelurahan Kalianget/ Kecamatan Wonosobo /Kabupaten Wonosobo/Propinsi Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor 34/BPN/ 1998 seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak dan atau tidak menerima gugatan rekonvensi pihak Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 29 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa sebagaimana dalil perlawanan *a quo* adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1527/Kelurahan Kalianget/Kecamatan Wonosobo/Kabupaten Wonosobo/Propinsi Jawa Tengah, sedangkan yang menjadi obyek eksekusi adalah berupa jaminan hutang Pelawan dan istrinya sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/BA.PDT.EKS/2017/PN Wsb yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1627 atas nama Dokter Gigi Bakti Ekowati seluas 90 m² terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, sehingga terdapat kesalahan dalam penyebutan obyek gugatan (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Bambang Sutejo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAMBANG SUTEJO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1212 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1212 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)